

# LAMPIRAN





## PENGADILAN NEGERI DEMAK KLAS 1B

JALAN SULTAN TRENGGONO NOMOR 27 DEMAK

Telp. (0291) 685771, Fax. (0291) 685771,

Website: www.pn-demak.go.id email: pn-demak@mail.com.

DEMAK – JAWA TENGAH

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.U23/ 962 /HK.01.12/ 09 /2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : CHO'ERON, S.H., M.H
2. NIP : 19710522 1993031002.
3. Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a).
4. Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Demak.


Menerangkan bahwa :

5. Nama : PRADITA EKA WIJAYANTI
6. N. I. M. : 30301700268.
7. Akademi : FAKULTAS HUKUM UNISSULA SEMARANG

Keterangan : Bahwa pada tanggal 2 September 2020 telah melaksanakan Penelitian / Riset di Pengadilan Negeri Demak, yang berjudul : "Penerapan Sanksi Pidana Perjudian Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak".

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 2 September 2020.



Pengadilan Negeri Demak,  
Panitera  
U.b.Panitera Muda Hukum

CHO'ERON, S.H., M.H.  
NIP: 19710522 1993031002.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



**SURAT DAKWAAN**

**No. Reg. Perkr. : PDM-46 /M.3.31/Eku.2/6/2020**

**A. IDENTITAS TERDAKWA**

Nama Lengkap : PURWADI Bin KARNADI  
Tempat Lahir : Demak  
Umur/tanggal lahir: 38 tahun / 2 Oktober 1981  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karangsari Rt.02 Rw.04 Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMU (tamat)

**B. PENAHANAN : ditahan dengan jenis penahanan RUTAN  
POLRES DEMAK**

- Ditahan Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 s/d tanggal 10 Mei 2020
  - Diperpanjang penahanan sejak tanggal 11 Mei 2020 s/d tanggal 19 Juni 2020
- Jaksa Penuntut Umum melakukan penahanan sejak tanggal 18 Juni 2020 s/d tanggal 07 Juli 2020

**C. DAKWAAN  
Primair :**

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tumpang Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karngsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR,

langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.

- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

### **Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tuntang Desa Karangari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karangari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi

bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.

- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Demak, 18 Juni 2020  
PENUNTUT UMUM,

EEN INDRIANIE SANTOSO  
JAKSA MUDA NIP. 19801215 200312 2  
004

**SURAT TUNTUTAN**

**No. Reg. Perkr : PDM-46 /M.3.31/Eku.2/6/2020**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Demak, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : PURWADI Bin KARNADI  
Tempat Lahir : Demak  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 2 Oktober 1981  
Jenis Kelamin : Laki laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Karang Sari Rt.02 Rw.04 Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Demak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMU (tamat)

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Demak Nomor : 99/Pid.B/2020/PN.Dmk tanggal 25 Juni 2020 serta Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 25 Juni 2020 Nomor : B-...../M.3.31/Eoh.2/06/2020, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**Primair :**

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tumpang Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati

terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.

- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan

permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.

- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----

### **Subsidiar :**

-----Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tuntang Desa Karangari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karangari Kecamatan Karantengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR,



langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.

- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, yaitu :

#### I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi **ABDUL ROZAK**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di atas tanggul sungai tumpang Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa benar yang melakukan Penjualan Perjudian adalah terdakwa PURWADI

Bahwa benar saksi adalah saksi dari Kepolisian bersama dengan saksi ZULBIKAR dan saksi MIFTAHUN NUR, yang melakukan penangkapan terhadap perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sering diadakan perjudian jenis QIU QIU yang diikuti oleh terdakwa
- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **ZULBIKAR, SH** , bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di atas tanggul sungai tumpang Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar yang melakukan Penjualan Perjudian adalah terdakwa PURWADI

Bahwa benar saksi adalah saksi dari Kepolisian bersama dengan saksi ABDUL ROZAK dan saksi MIFTAHUN NUR, yang melakukan penangkapan terhadap perjudian yang dilakukan oleh terdakwa

Bahwa benar saksi mendapat laporan dan informasi dari masyarakat bahwa sering diadakan perjudian jenis QIU QIU yang diikuti oleh terdakwa

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ABDUL ROZAK, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.
  - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

## II. KETERANGAN TERDAKWA

**PURWADI Bin KARNADI**, memberikan keterangan di depan persidangan:

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di atas tanggul sungai tumpang Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.
- Bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.

### III. PETUNJUK

Berdasarkan keterangan saksi **ABDUL ROZAK** dan saksi **ZULBIKAR**, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini maka dapat diambil persesuaian diantaranya yang merupakan alat bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dimana **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI**, adalah pelaku tindak pidana “**Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan**”.

### IV. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

Uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) set kartu Domino Merk SPOT

Barang bukti telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Surat Penetapan Ijin Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Demak Nomor : 106/Pen.Pid/2020/PN.Dmk,- tanggal 5 Mei 2020 Sehingga Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

### V. ANALISA YURIDIS

*Majelis Hakim yang terhormat,*

Sampailah kami pada pembahasan Analisa Yuridis dimana terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Subsidiar** melanggar **pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**.

Maka akan kami buktikan terlebih dahulu untuk **Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

#### i. **Unsur “Barang Siapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggungjawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini;

Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, majelis hakim, maupun jaksa penuntut umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri terdakwa;

Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur "***Barang Siapa***" telah dapat kami buktikan.

ii. **Unsur "dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.

Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur "**dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**".

Karena unsure dalam dakwaan Primair menurut kami tidak terbukti maka kami akan membuktikan dakwaan subsidiairnya.

**Subsidiar** melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :--

**i. Unsur “Barang Siapa” :**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggungjawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini;

Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik, majelis hakim, maupun jaksa penuntut umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari diri terdakwa;

Bahwa selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah dapat kami buktikan.

**ii. Unsur “Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.

Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.

Dengan demikian unsur “**Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan**”

Oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan Subsidiar yaitu melanggar **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP** telah terpenuhi segenapnya sebagaimana terurai di atas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **Perjudian** serta terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam tuntutan pidana di bawah ini.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

## **MENUNTUT**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa **PURWADI Bin KARNADI** bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**, Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWADI Bin KARNADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), Dirampas untuk negara  
1 (satu) set kartu Domino Merk SPOT, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **SENIN** tanggal **3 Agustus 2020**.

**PENUNTUT UMUM,**

**EEN INDRIANIE SANTOSO, SH.**  
**JAKSA MUDA**  
**NIP. 19801215 200312 2 004**



## **PUTUSAN**

**Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dmk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PURWADI Bin KARNADI;**
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangsari, RT 02 RW 04, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 25 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Dmk tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURWADI Bin KARNADI** bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP**, Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWADI Bin KARNADI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah), Dirampas untuk negara
  - 1 (satu) set kartu Domino Merk SPOT, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman, karena Terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tuntang Desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karang Sari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu,

jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.

- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP

#### **Subsidiar :**

Bahwa terdakwa PURWADI Bin KARNADI, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 bertempat di atas tanggul sungai tuntang Desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, **“menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan”**, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat bahwa berlangsung perjudian jenis qiu qiu di desa Karangsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, kemudian saksi ABDUL ROZAK bersama tim dari kepolisian yaitu saksi

MIFTAHUN NUR, saksi WARSIMAN, dan saksi ZUKLBIKAR, langsung mendatangi tempat berlangsungnya perjudian, pada saat saksi bersama tim dari kepolisian datang ke tempat tersebut didapati terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya sedang bermain judi jenis QIU QIU dengan menggunakan kartu domino.

- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang melakukan perjudian Qiu Qiu dengan 4 (empat) orang yang masing masing bernama ROBERT, ANWAR, RAGIL, AGUS, (masing masing DPO), dengan cara menggunakan 1 (satu) set kartu domino, awalnya kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing masing pemain menaruh uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada pemain yang berjumlah 5 orang, masing masing pemain mendapat 3 (tiga) kartu, jika masing masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan, maka masing masing pemain ditambah satu kartu lagi namun sebelumnya masing masing pemain menambah taruhan lagi sesuai kesepakatan dan yang menyatakan tidak ikut maka pemain tersebut tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, dan setelah masing masing pemain yang mendapatkan tambahan satu kartu kemudian para pemain membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah taruhan lagi, bagi yang tidak ikut maka secara otomatis dinyatakan mati dan bagi yang masih ikut kemudian membuka atau menurunkan kartu yang dipegang para pemain tersebut untuk dilihat secara bersama sama siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dengan demikian siapa diantara 5 (lima) orang pemain yang nilai kartunya tertinggi dialah sebagai pemenangnya.
- Bahwa peran dari terdakwa dan masing masing pemain adalah sama dan tidak ada yang menjadi bandar.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa yang berhasil diamankan beserta barang bukti, sedangkan 4 (empat) orang lainnya berhasil melarikan diri.
- Bahwa Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada izin dari pemerintah atau yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ZULBIKAR, S.H. Bin JASMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Karangtengah Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat duduk yang terbuat dari kayu yang terletak diatas tanggul Sungai Tuntang, Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak telah berlangsung permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Saksi mendapati Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati,

kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa Permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ABDUL ROZAK Bin JUMANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Reskrim Polsek Karangtengah Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat duduk yang terbuat dari kayu yang terletak diatas tanggul Sungai Tuntang, Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak telah berlangsung permainan judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino yang menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Saksi mendapati Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian Saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;



- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Terdakwa sedang bermain permainan jenis Qiu-Qiu bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama ANWAR, RAGIL, AGUS dan ROBERT PARLUHUTAN SIHALOHO sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian anggota Polsek Karangawen datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan tersebut, Saksi telah mempertaruhkan sejumlah uang dari yang terkecil sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga)

kartu dan apabila ada yang berani menambah 1 (satu) kartu lagi, maka jumlah uang taruhan ditambah antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sebelum membuka 4 (empat) kartu yang sudah dipegang tersebut, para pemain bisa menambah uang taruhan lagi antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana dalam permainan tersebut Saksi telah bermain sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set kartu domino merek SPOT;
2. Uang tunai sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Terdakwa sedang bermain permainan jenis Qiu-Qiu bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama ANWAR, RAGIL, AGUS dan ROBERT PARLUHUTAN SIHALOHO sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian anggota Polsek Karangawen datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan tersebut, Saksi telah mempertaruhkan sejumlah uang dari yang terkecil sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kartu dan apabila ada yang berani menambah 1 (satu) kartu lagi, maka jumlah uang taruhan ditambah antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sebelum membuka 4 (empat) kartu yang sudah dipegang tersebut, para pemain bisa menambah uang taruhan lagi antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana dalam permainan tersebut Saksi telah bermain sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;

- Bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Nya Sesuatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama PURWADI Bin KARNADI, yang mana Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah PURWADI Bin KARNADI dan bukan orang lain, yang identitasnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhi Nya Sesuatu Tata Cara;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah “*willens en wetten*” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan

lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertaruhan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai permainan judi misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Terdakwa sedang bermain permainan jenis Qiu-Qiu bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama ANWAR, RAGIL, AGUS dan ROBERT PARLUHUTAN SIHALOHO sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian anggota Polsek Karangawen datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang

taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut, Saksi telah mempertaruhkan sejumlah uang dari yang terkecil sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kartu dan apabila ada yang berani menambah 1 (satu) kartu lagi, maka jumlah uang taruhan ditambah antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sebelum membuka 4 (empat) kartu yang sudah dipegang tersebut, para pemain bisa menambah uang taruhan lagi antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana dalam permainan tersebut Saksi telah bermain sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Terdakwa sama sekali tidak terbukti telah melakukan perbuatan menawarkan ataupun telah memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi serta tidak ada indikasi Terdakwa terlibat dalam sebuah perusahaan perjudian, sehingga dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pada Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pertimbangan dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka karenanya semua pertimbangan pada dakwaan primair diambil alih kembali dan dianggap telah diulangi dalam pertimbangan unsur aquo sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2 Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan- Ketentuan Pada Pasal 303;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 16.30 WIB diatas tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Terdakwa sedang bermain permainan jenis Qiu-Qiu bersama dengan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang bernama ANWAR, RAGIL, AGUS dan ROBERT PARLUHUTAN SIHALOHO sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu dengan menggunakan 1 (satu) set kartu domino, kemudian anggota Polsek Karangawen datang melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, didapatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) set kartu Domino dan uang tunai sejumlah Rp. 205.000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu yang dimainkan oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya dilakukan dengan cara kartu domino dikocok terlebih dahulu dan masing-masing-masing pemain menaruh uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah, kemudian masing-masing pemain mendapatkan 3 (tiga) kartu, jika masing-masing pemain menyatakan ikut melanjutkan permainan dan sepakat menambah uang taruhan lagi, maka masing-

masing pemain yang menyatakan ikut melanjutkan permainan akan ditambah 1 (satu) kartu lagi, sedangkan pemain yang menyatakan tidak ikut melanjutkan permainan tidak mendapatkan tambahan kartu dan secara otomatis dinyatakan mati, kemudian para pemain yang masih melanjutkan permainan membuat kesepakatan lagi untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, bagi pemain yang tidak sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi secara otomatis dinyatakan mati dan bagi pemain yang sepakat untuk menambah jumlah uang taruhan lagi, masing-masing pemain membuka atau menurunkan kartu yang dipegang oleh para pemain secara bersama-sama untuk mengetahui siapa yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dan pemain yang mempunyai jumlah nilai tertinggi dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dalam permainan tersebut, Saksi telah mempertaruhkan sejumlah uang dari yang terkecil sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 3 (tiga) kartu dan apabila ada yang berani menambah 1 (satu) kartu lagi, maka jumlah uang taruhan ditambah antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan sebelum membuka 4 (empat) kartu yang sudah dipegang tersebut, para pemain bisa menambah uang taruhan lagi antara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), yang mana dalam permainan tersebut Saksi telah bermain sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya adalah sebagai pemain dan tidak ada yang menjadi bandar;

Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya hanya menggantungkan faktor keberuntungan dan tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*ontoerekening vat baarheid*) dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah), oleh karena uang tersebut adalah merupakan uang yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Set Kartu Domino merek SPOT, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan berdampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- 1) Menyatakan **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303”*;
- 4) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PURWADI Bin KARNADI** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- 5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)  
**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (Satu) Set Kartu Domino merek SPOT;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 8) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROISUL ULUM, S.H., M.H. dan SUMARNA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGABDUL NGAYIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh EEN INDRIANIE SANTOSO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  Hakim Ketua,

**ROISUL ULUM, S.H., M.H.**

**NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.**

Hakim Anggota,

**SUMARNA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NGABDUL NGAYIS, S.H.**